

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR : 1

TAHUN 2005

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI BIDANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa pengaturan Retribusi Jasa Umum di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 ;
- b. bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang melandasi perubahan pengaturan Retribusi Daerah adalah kebijakan adanya perubahan daerah di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan perijinan dengan mempertimbangkan aspek biaya jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap subjek Retribusi yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta kebutuhan daya dukung untuk jasa pelayanan yang semakin meningkat, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 perlu diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3196) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Jo, Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri C) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Umum di Bidang lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri B) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Perijinan di Bidang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3 Seri B) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 34 Seri D) ;
19. Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D) ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

**Dan
BUPATI BANDUNG**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI BIDANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Umum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 2 Seri B), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung ;
 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas perhubungan Kabupaten Bandung ;
2. Ketentuan Pasal 7, diubah sehingga berbunyi :

Besarnya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------|
| 1. Biaya Administrasi dan EmplACEMENT sebesar | Rp. 5.500,- |
| 2. Buku Uji sebesar | Rp. 7.500,- |
| 3. Tanda Uji 1 Unit sebesar | Rp. 5.000,- |
| 4. Stiker / Tanda Sampung sebesar | Rp.12.500,- |
| 5. Jasa Pemeriksaan : | |
| a. Uji Berkala : | |
| - Mobil Penumpang Umum/Minibus/Pic Up sebesar | Rp.11.500,- |
| - Bin tempat duduk 24 seat sebesar | Rp.16.500,- |
| - Bis tempat duduk lebih dari 24 seat sebesar | Rp.25.000,- |
| - Truck konfigurasi 4 roda sebesar | Rp.16.500,- |
| - Truck konfigurasi 6 roda sebesar | Rp.25.000,- |
| - Truck konfigurasi lebih dari 6 roda sebesar | Rp.30.000,- |
| - Kereta Penarik (Head Tractor) sebesar | Rp.25.000,- |
| - Kereta Gandengan, kereta tempelan sebesar | Rp.21.000,- |
| b. Uji berkala Pertama/Kendaraan Baru : | |
| - Mobil Penumpang Umum/Minibus/Pic Up sebesar | Rp.11.500,- |
| - Bin tempat duduk 24 seat sebesar | Rp.21.500,- |
| - Bis tempat duduk lebih dari 24 seat sebesar | Rp.26.500,- |
| - Truck konfigurasi 4 roda sebesar | Rp.21.500,- |
| - Truck konfigurasi 6 roda sebesar | Rp.30.000,- |

- Truck konfigurasi lebih dari 6 roda sebesar	Rp.35.000,-
- Kereta Penarik (Head Tractor) sebesar	Rp.25.000,-
- Kereta Gandengan, kereta tempelan sebesar	Rp.26.000,-
6. Penggantian Buku Uji yang hilang/rusak sebesar	Rp.25.000,-
7. Penggantian Tanda Uji yang hilang/rusak per keping sebesar	Rp.25.000,-
8. Biaya Pencucian Kendaraan Bermotor :	
a. Mobil Penumpang Umum dan Mini Bis sebesar	Rp. 7.500,-
b. Bis Sedang sebesar	Rp. 7.500,-
c. Bis Besar sebesar	Rp.10.000,-
d. Pick Up sebesar	Rp. 7.500,-
e. Truck Sedang sebesar	Rp. 7.500,-
f. Truck Besar sebesar	Rp.10.000,-
g. Kereta Penarik (Head Tractor) sebesar	Rp. 7.500,-
h. Kereta Gandengan, Kereta Tempelan sebesar	Rp. 7.500,-
9. Biaya Mutasi Kendaraan :	
a. Mobil Penumpang Umum dan Mini Bis sebesar	Rp.40.000,-
b. Bis Sedang sebesar	Rp.45.000,-
c. Bis Besar sebesar	Rp.50.000,-
d. Pick Up sebesar	Rp.40.000,-
e. Truck Sedang sebesar	Rp.45.000,-
f. Truck Besar sebesar	Rp.50.000,-
g. Kereta Penarik (Head Tractor) sebesar	Rp.45.000,-
h. Kereta Gandengan, Kereta Tempelan sebesar	Rp.45.000,-
10. Biaya Numpang Uji :	
a. Mobil Penumpang Umum dan Mini Bis sebesar	Rp.30.000,-
b. Bis Sedang sebesar	Rp.32.500,-
c. Bis Besar sebesar	Rp.35.000,-
d. Pick Up sebesar	Rp.30.000,-
e. Truck Sedang sebesar	Rp.32.500,-
f. Truck Besar sebesar	Rp.35.000,-
g. Kereta Penarik (Head Tractor) sebesar	Rp.32.500,-
h. Kereta Gandengan, Kereta Tempelan sebesar	Rp.32.500

3. Ketentuan Pasal 9, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Besarnya Retribusi penilaian teknis kondisi fisik kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :

1. Roda 4 atau lebih sebesar	Rp.45.000,-
2. Roda 2 sebesar	Rp.27.500,-

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (4), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(4) Retribusi kegiatan usaha penunjang di terminal ditetapkan sebagai berikut :	
a. Usaha makanan dan minuman sebesar	Rp. 2.500/hari ;
b. Usaha cinder mata dan bahan bacaan sebesar	Rp. 2.000/hari ;
c. Usaha tempat istirahat awak kendaraan umum sebesar	Rp. 3.000/hari ;
d. Usaha jasa paket dan sejenis sebesar	Rp. 2.000/hari ;
e. Usaha jasa penjualan tiket angkutan sebesar	Rp. 2.000/hari ;
f. Usaha penitipan barang sebesar	Rp. 2.000/hari ;

g. Usaha penjualan rokok dan minuman ringan sebesar	Rp. 1.500/hari ;
h. Usaha pencucian kendaraan sebesar	Rp. 3.000/hari ;
i. Jasa toilet untuk sekali masuk sebesar	Rp. 200/orang ;
j. Jasa toilet MCK untuk sekali masuk sebesar	Rp. 500/orang ;

5. Ketentuan Pasal 36, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
 - (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disetorkan kepada Kas Daerah.
 - (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
6. Dimana Bab XVIII dan Bab XIX disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab XVIII A yang berbunyi sebagai berikut :
- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah atau Dinas.
 - (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencacatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 6 Juni 2005

BUPATI BANDUNG,

Ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Sorang
Pada tanggal 6 Juni 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

Ttd,

**Drs. H. ABUBAKAR, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI B**